

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Bersamaan dengan perkembangan zaman yang diikuti dengan kemajuan teknologi dalam berbagai bidang, setiap individu kini memiliki akses yang lebih mudah untuk melakukan berbagai aktivitas termasuk proses administrasi. Namun, di balik kemudahan tersebut, tantangan baru muncul, terutama terkait dengan keamanan dan kepercayaan dalam penggunaan dokumen. Dokumen-dokumen penting dapat dengan mudah direplikasi atau dimanipulasi menggunakan teknologi yang semakin canggih, seperti rekayasa gambar, perangkat lunak pemalsuan, dan percetakan 3D. Akibatnya tindak pidana pemalsuan dokumen di Indonesia mengalami tren yang mengkhawatirkan, dengan kasus-kasus melibatkan identitas palsu, surat-surat palsu, dan dokumen palsu lainnya semakin sering terjadi.¹

Pemalsuan adalah tindakan yang melanggar hukum karena bertentangan dengan nilai kebenaran dan ketertiban masyarakat. Tindakan ini termasuk kejahatan penipuan serta dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap negara.² Pemalsuan surat yang merugikan satu pihak atau menguntungkan pihak lain secara tidak sah diatur dalam BAB XII Buku II KUHP, buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 ayat 1 KUHP yaitu yang berisi “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan

¹ Muhammad Firmansyah, Marwan Mas, and Basri Oner, ‘*Analisis Kriminologis Terhadap Pemalsuan Surat Kematian Di Kabupaten Gowa*’, *Clavia: Journal Of Law*, 21.1 (2023), pp. 103–9.

² *Ibid*, hlm. 104

kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.³

Penegakan hukum tidak hanya menuntut kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum, tetapi juga menekankan pentingnya penerapan hukum secara tepat, serta pemberian sanksi kepada pelanggar sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.⁴ Hukum sebagai aturan yang mengikat perilaku masyarakat membutuhkan partisipasi dan kesadaran dari masyarakat, agar setiap tindakan baik dalam organisasi, pemerintahan, maupun kehidupan sehari-hari senantiasa mengikuti aturan guna mewujudkan keamanan dan ketertiban.⁵

Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Oleh karena itu sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Polri secara langsung dirumuskan bahwa tugas pokok Polri adalah penegak hukum, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku.⁶ Upaya kepolisian untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat mendapat tantangan karena saat ini tindakan pelanggaran hukum dan tindak pidana lainnya kerap terjadi pada masyarakat. Salah satu yang sangat merugikan adalah Pemalsuan Akta Kematian.⁷ Pemalsuan terhadap Akta Kematian merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-

³ *Ibid*, hlm. 104.

⁴ Clara Walangitan S, Sofia Pangemanan, and Frans Singkoh, ‘Kualitas Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Dan Dampak Terhadap Masyarakat Di Kepolisian Resort Minahasa Utara’, *Jurnal Eksekutif*, 2.5 (2020), pp. 1–11.

⁵ Fauzi Iswari, ‘Aplikasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia’, *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6.1 (2020), p. 127, doi:10.33760/jch.v6i1.285.

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 77. Selain itu Pemalsuan surat-surat yang merugikan satu pihak juga diatur dalam BAB XII Buku II KUHP, buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 ayat 1 KUHP.⁸

Di Kabupaten Indramayu pemalsuan dokumen salah satunya yaitu pemalsuan akta kematian yang disalahgunakan oleh oknum. Selain merugikan orang, pemalsuan dokumen ini termasuk tindak pidana. Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu dalam menangani penyalahgunaan akta kematian itu tidak menjadi tanggung jawabnya, dikarenakan tugas utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu hanya mengeluarkan draf akta kematian atas dasar surat pemohon dari Desa atau Kelurahan. Selain tidak menjadi tanggung jawabnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu hanya bisa mengeluarkan akta kematian apabila orang tersebut dinyatakan telah meninggal dan disertai adanya dasar surat pemohon yang di keluarkan dari Desa/Kelurahan. Akta Kematian merupakan dokumen resmi yang memiliki banyak manfaat. Namun akta kematian juga dapat di salahgunakan untuk kepentingan pribadi. Untuk permasalahan ini menjadi tanggung jawab mereka sendiri atau pihak berwenang seperti Kepolisian.

Penelitian terdahulu berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana pemalsuan akta kematian. Muhammad Firmansyah, Marwan Mas, Basri Oner menyatakan bahwa aturan mengenai tindak pidana pemalsuan surat atau dokumen dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat dalam Bab XII Buku II Pasal 263 s/d Pasal 276 yaitu membuat surat palsu, memalsukan surat dan memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan. Harus lebih ditinjau, dan lebih dipantau terkait dokumen masyarakat tersebut, karena selain merugikan satu orang juga bisa merugikan beberapa pihak lainnya. Dengan adanya penegakan hukum terkait tindak pidana pemalsuan akta kematian ini bisa lebih

⁸ Muhammad Firmansyah, Marwan Mas, Basri Oner, *op.cit*, hlm 107.

meminimalisir angka pemalsuan dokumen tersebut yang terjadi di Kabupaten Gowa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan Kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana pemalsuan akta kematian. Oleh karena itu, sangat penting bagi Kepolisian Resor Kabupaten Indramayu untuk memberikan perlindungan dan penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar tidak ada lagi tindak pidana pemalsuan akta kematian untuk kepentingan pribadi ataupun bersama.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian yang akan membahas terkait **"Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Akta Kematian (Studi Kasus di Kepolisian Resor Indramayu)"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah yang menjadi fokus kajian utama dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengaturan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Akta Kematian menurut Perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Akta Kematian di Kepolisian Resor Kabupaten Indramayu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan akta kematian menurut perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan akta kematian di Kepolisian Resor Kabupaten Indramayu.

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti diharapkan akan memberikan temuan berupa:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan akta kematian di Kabupaten Indramayu

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai rumusan dan gagasan positif serta dapat dijadikan rujukan dan sebagai pedoman bagi Pemerintahan, Kepolisian Resor Kabupaten Indramayu dan masyarakat luas untuk memperoleh informasi hukum dan pengetahuan yang lebih dalam mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan akta kematian di Kabupaten Indramayu.

E. Kerangka Teori

1. Landasan Teori

- a. Teori Negara Hukum

Teori Negara Hukum (*Rechtsstaat*) berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai apakah prinsip-prinsip negara hukum yang tertuang dalam konstitusi benar-benar diterapkan dalam praktik penyelenggaraan negara, baik dalam pembuatan peraturan maupun dalam tindakan pejabat berwenang.⁹

Konsep negara hukum lahir dari proses sejarah. Dengan demikian, elemen-elemen yang membentuk negara hukum sangat terkait dengan perjalanan sejarah dan perkembangan sosial masyarakat di negara tersebut.¹⁰ Perbedaan sejarah dan perkembangan masyarakat di setiap negara menghasilkan beragam tipe negara hukum, seperti Negara Hukum Anglo Saxon, Eropa Kontinental, Sosialis, Islam (Nomokrasi), dan

⁹ Mawardi Khairi, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Penegakan Hukum Peraturan Daerah', *persepektif Teori Negara Hukum*, Selisik, 3.5 (2020), pp. 79–102.

¹⁰ S O Rindiantica, 'Tanggung Jawab Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Keterangan Domisili Dalam Akta Perceraian', 2022 <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/10360/1/ARTIKEL_SaftyOktaRindiantica.pdf>.

Pancasila. Masing-masing tipe ini memiliki landasan filosofis dan karakteristik yang unik.¹¹

Negara hukum dianggap sebagai model negara yang paling ideal di era modern, meskipun implementasinya bervariasi antar negara karena perbedaan interpretasi. Negara hukum adalah sistem pemerintahan yang didasarkan pada konstitusi dan hukum yang adil, di mana semua warga negara, tanpa terkecuali, tunduk pada hukum yang sama. Hukum diterapkan secara setara tanpa diskriminasi, dan pemerintah tidak boleh bertindak sewenang-wenang atau melanggar hak-hak rakyat.¹²

Negara hukum terhadap negara Indonesia atau istilah lainnya *Rechtsstaat* (tradisi hukum civil law) dan *Rule of Law* (tradisi hukum common law) sebagai grand theory bersandarkan pada Penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (sebelum amandemen), yaitu : “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*) dan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada Sidang Tahunan MPR tahun 2001, prinsip negara hukum dicantumkan dalam pasal 1 ayat (3) dengan istilah yang netral tanpa menyebut *rechtsstaat* atau *rule of law* yang tepatnya berbunyi ”Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Inti dari negara hukum adalah supremasi hukum, yang berarti kekuasaan negara dibatasi oleh hukum dan semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapannya. Istilah "*rechtsstaat*," yang berarti "negara berdasarkan hukum" atau "negara yang diperintah oleh hukum," menekankan bahwa hukum menjadi fondasi kekuasaan negara dan bahwa semua tindakan pemerintah harus sesuai dengan hukum.¹³

¹¹ Zaid Afif, ‘Konsep Negara Hukum Rule of Law Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia’, *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, 2.5 (2018), p. 59.

¹² Sayid Anshar, ‘Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam’, *Sustainability (Switzerland)*, 11.1 (2019), pp. 1–14 <<http://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4231>>.

¹³ Priyo Hutomo and Markus Marselinus Soge, ‘Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasyarakatan Militer’, *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 1.1 (2021), pp. 46–68, doi:10.21274/legacy.2021.1.1.46-68.

Menurut **Satjipto Raharjo**, negara hukum Indonesia memiliki karakteristik yang unik dan khas karena menggabungkan nilai utama dari dua tradisi besar dalam konsep negara hukum, yaitu *rechtsstaat* dan *rule of law*.¹⁴ Hal ini menjadikan hukum Indonesia sebagai instrumen yang tidak hanya mengedepankan kepastian hukum, tetapi juga kemanfaatan dan keadilan. Rumusan ini menunjukkan bahwa Indonesia menganut model negara hukum yang tidak hanya formalistik, tetapi juga memiliki dimensi substantif yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Negara hukum menekankan supremasi hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, sementara demokrasi menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam pemerintahan.

Demikian selanjutnya pemahaman terhadap konsep negara dan hukum dalam perkembangan ajaran tentang negara ini adalah dua hal yang dianggap ideal, yang mampu memberikan perlindungan terhadap rakyatnya. Negara hukum senantiasa digunakan sebagai dasar penyelenggaraan negara dalam satu sistem ketatanegaraan tertentu yang tercermin atau termuat dalam norma-norma konstitusi masing-masing negara. Beberapa negara secara eksplisit menyebut prinsip negara hukum dalam konstitusinya, seperti misalnya Indonesia, disamping itu ada beberapa negara yang tidak secara eksplisit menyebutkan di dalam konstitusinya namun terelaborasi di dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan identitas dirinya sebagai suatu negara hukum. Dalam kerangka tersebut konstitusi atau undang-undang dasar memainkan peran yang penting.

b. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum dikemukakan oleh **Lawrence M. Friedman**. **Lawrence** keberhasilan penegakan hukum bergantung pada sinergi seluruh komponen sistem hukum yaitu komponen struktur hukum

¹⁴ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: Alumbi, 2014, hlm 15

(*structure of the law*), komponen substansi hukum (*substance of the law*) dan komponen budaya hukum (*culture of the law*).¹⁵

1) Komponen Stuktur Hukum (*structure of the law*)

Struktur hukum mencakup seluruh lembaga hukum beserta aparturnya, seperti kepolisian beserta polisi, kejaksaan beserta jaksa, pengadilan beserta hakim, dan lembaga-lembaga terkait lainnya.

2) Komponen Substansi Hukum (*substance of the law*)

Substansi hukum mencakup seluruh aturan, norma, dan asas hukum, baik yang tertulis (undang-undang, peraturan) maupun yang tidak tertulis (kebiasaan hukum), serta putusan pengadilan

3) Komponen Budaya Hukum (*culture of the law*)

Budaya hukum mencerminkan pandangan, kepercayaan, keyakinan, pola pikir, dan perilaku, baik dari aparat penegak hukum maupun masyarakat umum, terhadap hukum dan segala aspek yang terkait dengannya.

Secara sederhana, teori **Friedman** itu memang sulit di bantah kebenarannya. Namun kurang di sadari bahwa teori **Friedman** tersebut sebenarnya didasarkan atas perspektifnya yang bersifat sosiologis.¹⁶

2. Landasan Konseptual

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses menyelaraskan nilai-nilai yang terkandung dalam norma hukum dengan sikap yang tegas, yang bertujuan untuk menciptakan dan menjaga ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat menurut **Soekento**. Hukum dikembangkan oleh pemerintah dan masyarakat untuk menjamin keamanan serta melindungi hak dan kehidupan. Penegakan hukum melibatkan berbagai elemen, termasuk

¹⁵ Hutomo and Soge, '*Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasyarakatan Militer*'.

¹⁶ Ibid

produk hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, infrastruktur pendukung penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat.

Penegak hukum menciptakan peraturan, menerapkan standar hukum dan menegakan putusan pengadilan. Kontak masyarakat-polisi menciptakan kepastian hukum. Hukum harus adil dan melayani negara dan masyarakat.

b. Kepolisian

Kepolisian adalah elemen kunci dalam penegakan hukum yang memiliki peran vital dalam operasional sistem peradilan pidana. Menurut **Soebroto Brotodiredjo**, istilah polisi berasal dari istilah Yunani Kuno “*politeia*” yang berarti pemerintahan suatu polis atau kota. W.J.S. **Poerwadarminta**, memberikan arti pada kata Polisi, sebagai bagian dari pemerintahan, bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum, termasuk menangkap pelanggar hukum. Secara historis, istilah "polisi" di Indonesia berasal dari istilah "politie" yang digunakan di Belanda.¹⁷

Kepolisian diatur oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini, tujuan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.¹⁸

¹⁷ Judi Online and others, ‘*Upaya Kepolisian Dalam Pencegahan Kejahatan*’, 5 (2024), pp. 719–24.

¹⁸ Ibid

c. Tindak Pidana

Istilah "Tindak Pidana" berasal dari bahasa Belanda "*strafbaar feit*," yang secara harfiah berarti "peristiwa yang dapat dipidana." "*Straf*" berarti pidana, "*baar*" berarti dapat, dan "*feit*" berarti tindak atau perbuatan. Dalam bahasa asing, istilah ini dikenal sebagai "*delict*," yang merujuk pada perbuatan yang pelakunya dapat dihukum pidana.¹⁹

Tindak pidana adalah perbuatan yang terjadi dalam konteks ruang, waktu, dan kondisi tertentu, yang dilarang oleh undang-undang (atau melanggar kewajiban), diancam dengan sanksi pidana, bersifat melawan hukum, mengandung unsur kesalahan, dan dilakukan oleh individu yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

d. Pemalsuan Akta Kematian

Pemalsuan adalah tindakan kriminal yang bertentangan dengan kepentingan hukum. Tindakan ini melanggar dua norma fundamental: pertama, norma kebenaran dan kepercayaan, yang jika dilanggar, dapat dikategorikan sebagai kejahatan penipuan; dan kedua, norma ketertiban masyarakat, yang pelanggaranannya dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap negara atau ketertiban umum.²⁰

Pemalsuan terhadap Akta Kematian merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 77.²¹

F. Sistematika Penulisan

Dalam melaksanakan penelitian tentunya peneliti menjelaskan permasalahan tersebut dalam suatu rangkaian atau susunan yang lengkap dalam

¹⁹ Gumilang Fuadi, Windy Virdinia Putri, and Trisno Raharjo, 'Tinjauan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Perspektif Keadilan', *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 5.1 (2024), pp. 53–68, doi:10.18196/jphk.v5i1.19163.

²⁰ Muhammad Firmansyah, Marwan Mas, Basri Oner, *op.cit*, hlm. 104.

²¹ Muhammad Firmansyah, Marwan Mas, Basri Oner, *op.cit*, hlm 105

suatu sistematika penulisan. Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab, disertai dengan sub bab untuk menjelaskan lebih rinci mengenai permasalahan tersebut yang diuraikan sebagai berikut:

Bab I memaparkan Pendahuluan yang diuraikan mengenai latar belakang penulisan, diikuti perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian juga sistematika penulisan. Peneliti menjelaskan mengenai alasan mengambil judul yang diteliti melalui objek masalah dan diuraikan dalam latar belakang yang didukung oleh fakta dan teori dalam permasalahan tersebut.

Bab II memaparkan Kajian/Tinjauan Pustaka, menguraikan mengenai tinjauan pustaka yang berasal dari kajian pustaka yang memuat tinjauan umum, Dalam hal ini dibahas secara rinci mengenai pengertian umum dari penelitian yang akan dilakukan.

Bab III memaparkan Metode Penelitian, menguraikan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian yang dilakukan seperti: jenis penelitian, pendekatan penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpul data, dan teknik analisis data.

Bab IV memaparkan Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang menguraikan mengenai kewenangan Kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana pemalsuan akta kematian di Kabupaten Indramayu.

Bab V memaparkan penutup yang berisi simpulan dan saran. Simpulan yang berisi hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang diuraikan. Lalu memberi saran terkait permasalahan yang diangkat dalam penelitian.